



BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN  
KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Sigi memiliki kerentanan delapan ancaman bencana yang diperoleh dari hasil kajian penentuan kelas bahaya maksimal pada setiap wilayah Kecamatan terdampak meliputi ancaman banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuifaksi serta tanah longsor;
- b. bahwa untuk mengurangi dampak dari risiko bencana termasuk kerugian material maupun non material, maka diperlukan upaya penanganan bencana secara terencana, terpadu antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa serta mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal desa berdasarkan kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026, perlu menetapkan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan kewenangan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kewenangan Desa di Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 29);
6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN SIGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
6. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. Rencana kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Situasi yang dimaksud berhubungan dengan potensi dari ancaman bencana.
8. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
10. Pengurangan risiko bencana adalah mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
11. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya di singkat dengan Forum PRB adalah forum di tingkat daerah yang mewadahi para pihak dan pemangku kepentingan yang secara bersama berbagi peran dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana termasuk langkah adaptasi terhadap perubahan iklim.
12. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat dengan RAD PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat kabupaten setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan kepala BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BNPB.
15. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
21. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Rehabilitasi adalah Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Rekonstruksi Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
32. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.

33. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
35. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
36. Bupati adalah Bupati Sigi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tanggung jawab, tugas dan kewenangan; dan
- b. pendanaan.

## BAB II TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

## Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah mengemban tanggung jawab penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana di daerah secara inklusi.
- (2) Pemerintah Daerah melimpahkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPBD.

## Pasal 4

- (1) BPBD berwenang merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi seluruh proses penyelenggaraan bencana di daerah.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) BPBD dapat bekerjasama dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

## Pasal 5

Pelaksanaan tugas dan kewenangan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. dalam situasi tidak terjadi bencana yaitu:
  - a. berkenaan dengan perencanaan diantaranya:
    - 1) penyusunan rencana penganggaran kegiatan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan RPJMD;
    - 2) penyusunan RAD PRB;
    - 3) penyusunan data base pra bencana yang terhubung dengan sistem kebencanaan daerah;
    - 4) melakukan kajian, penelitian dan riset peta rawan bencana, peta kerentanan, sistem peringatan dini dan kajian lainnya;

- 5) mendorong inisiatif pembentukan Forum PRB, Desa/Kelurahan Tangguh dan Sekolah Aman Bencana;
  - 6) mendorong inisiatif kebijakan daerah terkait Tata Ruang yang berbasis pengurangan risiko bencana;
  - 7) perencanaan kebijakan tata ruang kawasan rawan bencana;
  - 8) penyiapan regulasi standar operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - 9) pemutakhiran data kependudukan, sosial, budaya, situasi lingkungan dan infrastruktur di wilayah rawan bencana;
  - 10) pembuatan jalur evakuasi dan posko bencana; dan
  - 11) monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. peningkatan sumber daya manusia bagi aparat pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat diantaranya:
- 1) Sosialisasi, seminar, workshop, bimbingan teknis, simulasi, diklat atau pelatihan berkenaan dengan pengarusutamaan gender;
  - 2) sosialisasi, simulasi atau pelatihan berkenaan dengan pengurangan risiko bencana di lingkungan pemukiman masyarakat, perusahaan dan sekolah;
  - 3) pendidikan, diklat atau pelatihan bagi aparat pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana; dan
  - 4) rapat yang bersifat koordinasi dan teknis secara internal maupun melibatkan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- c. penguatan kelembagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana diantaranya:
- 1) pengorganisasian tim relawan, penggiat, kelompok peduli bencana atau nama lainnya;
  - 2) fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum PRB;
  - 3) fasilitasi pembentukan Tim Reaksi Cepat atau TRC; dan
  - 4) fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana.
- d. implementasi peralatan komunikasi, rambu-rambu rawan bencana, jalur evakuasi dan sistim peringatan dini diantaranya:
- 1) pemasangan rambu rawan bencana, jalur evakuasi dan sistim peringatan dini pada wilayah rawan bencana;
  - 2) pemasangan peralatan komunikasi pendukung pengurangan risiko bencana pada wilayah rawan bencana; dan
  - 3) pemeliharaan komunikasi pendukung pengurangan risiko bencana pada wilayah rawan bencana.
- e. analisis kajian risiko bencana diantaranya:
- 1) melakukan kajian profil risiko bencana alam, non alam dan sosial; dan
  - 2) melakukan analisis kajian risiko bencana yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana yaitu:
- a. kesiapsiagaan diantaranya:
- 1) koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana;
  - 2) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat;
  - 3) penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - 4) penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - 5) pengorganisasian dan penyebaran informasi potensi terjadinya bencana;
  - 6) uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - 7) simulasi dan pengujian sistim peringatan dini; dan
  - 8) memastikan kesiapan logistik maupun barang kebutuhan dasar lainnya.

c. mitigasi bencana diantaranya:

- 1) melakukan koordinasi mitigasi bencana dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah terkait serta pemangku kepentingan lainnya;
- 2) melakukan upaya pembatasan aktifitas masyarakat pada daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bencana; dan
- 3) merumuskan bahan untuk kebijakan mitigasi bencana.

d. peringatan dini diantaranya:

- 1) penyusunan mekanisme dan standar operasional peringatan dini dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah terkait serta pemangku kepentingan lainnya;
- 2) pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistim peringatan dini;
- 3) pengamatan gejala bencana dilakukan oleh BPBD atau satuan perangkat daerah yang berwenang lainnya dan atau bekerjasama dengan organisasi kebencanaan Desa untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dengan memperhatikan kearifan lokal;
- 4) pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana;
- 5) komando pengaktifan tanda bahaya atau bencana; dan
- 6) evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan.

## Bagian Kedua Pemerintah Desa

### Pasal 6

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa berwenang:

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- b. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
- c. memfasilitasi pembangunan rumah karena bencana; dan
- d. menetapkan Peraturan Desa tentang penanggulangan bencana tingkat Desa.

### Pasal 8

Penanganan Bencana di Desa berdasarkan kewenangan desa dilakukan secara inklusi melalui:

- a. kesiapsiagaan bencana dan mitigasi;
- b. pencegahan bencana;
- c. tanggap darurat; dan
- d. rehabilitasi dan rekonstruksi.

### Pasal 9

- (1) Dalam situasi terdapat potensi bencana, Desa dapat melakukan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat;
  - b. penyusunan rencana evakuasi;
  - c. simulasi tanggap darurat;
  - d. penyusunan rencana kontingensi;
  - e. penyediaan peralatan tanggap darurat bencana; dan
  - f. pendataan kerawanan bencana.
- (2) Dalam kondisi tidak ada bencana, tindakan yang dilakukan Desa adalah pencegahan bencana dan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. penyusunan kebijakan desa dalam bentuk peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - b. perencanaan Pembangunan Desa didalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa; dan
  - c. penganggaran dalam APBD Desa.
- (3) Saat terjadi bencana, Desa dapat melakukan kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
  - a. pengaktifan rencana kontingensi;
  - b. melakukan evakuasi;
  - c. pengamanan lokasi bencana dan pengungsian;
  - d. pengelolaan logistik;
  - e. pelayanan kesehatan; dan
  - f. pelayanan dukungan psikososial.
- (4) Setelah terjadi bencana, Desa dapat melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
  - a. rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan Desa;
  - b. pelayanan dukungan psikososial;
  - c. adaptasi kebiasaan baru pasca bencana; dan
  - d. perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa dibebankan pada APB Desa dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 28 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH  
Pembina Tkt.I  
Nip. 19721205 200212 1 007